

**ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM PEMBAGIAN WARIS DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

**Isnaini Zahra**  
NIM: 083141046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2018**

**ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM PEMBAGIAN WARIS DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Oleh:

Isnaini Zahra  
NIM: 083141046

Disetujui Pembimbing

  
Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag, M.HI  
NIP. 1974108 199803 2 002

**ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM PEMBAGIAN WARIS DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyah

Hari :Kamis

Tanggal :22 November 2018

**Tim Penguji**

Ketua





Inayatul Anisah, M.Hum  
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Robitul Firdaus, SHL, MSI., Ph.D  
NUP. 201603104

Anggota:

1. Mahmudah, M.E. I (  )
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Satriano, RS, M. HI  
NIP. 19590216 198903 1 001

## ABSTRAK

Isnaini Zahra, 2018. *Kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek)*.

kewarisan Islam dan perkembangannya mengenal ahli waris pengganti. Fenomena tentang ahli waris pengganti dalam masyarakat perlu adanya solusi yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan, bagi ahli waris. Ahli waris pengganti ialah ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris.

Adapun penelitian ini di fokuskan kepada 1) Bagaimana kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris perspektif BW ? 3) Apa persamaan dan perbedaan tentang kedudukan ahli waris Pengganti dalam Kompilasi hukum Islam dan BW?. Dengan tujuan 1) Untuk menjelaskan kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris dalam KHI, 2) Untuk mengetahui kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris dalam BW, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang kedudukan Ahli waris Pengganti dalam KHI dan BW.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang disebabkan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ilmu hukum normatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hukum yang satu dengan yang lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka dapat digantikan oleh keturunannya. Dengan demikian kedudukan ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Juga tidak terdapat perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti baik laki-laki atau perempuan. Bagian yang diterima ahli waris pengganti dalam BW sama dengan bagian orang yang digantikan, sedangkan dalam KHI bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat, dan bagian harta warisan laki-laki dan perempuan dalam KHI 2:1, sedangkan dalam BW bagian yang diterima ahli waris pengganti laki-laki dan perempuan adalah sama yakni 1:1.

Kata kunci : ahli waris pengganti, hukum kewarisan islam (KHI), hukum kewarisan KUHPerdara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	17
1. Kewarisan Hukum Islam.....	17
2. Hukum Kewarisan BW/ KUHPerdato .....	25
<b>BAB III KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Ahli Waris Pengganti .....	31
B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti.....	31
C. Penerapan Ahli Waris Pengganti .....	41
D. Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris	47

#### **BAB IV KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM BW**

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti .....	52
B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti.....	56
C. Penerapan Ahli Waris Pengganti .....	60
D. Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris	69

#### **BAB V PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KHI DAN BW**

A. Persamaan .....	74
B. Perbedaan .....	75

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 82**

#### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Biodata Penulis

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Di Indonesia sendiri hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Dalam menentukan siapa yang menjadi ahli waris, maka dilakukan dengan pembuktian oleh para pihak, baik pembuktian dengan hukum Islam maupun dengan hukum perdata (BW). Menurut hukum kewarisan Islam, ada dua jalan seseorang dikatakan berhak atas suatu harta warisan bila yang bersangkutan mempunyai hubungan tertentu dengan yang meninggal. Hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu:<sup>1</sup> pertama hubungan darah (*qarabah*), kedua hubungan perkawinan (*musaharah*). Dalam hukum kewarisan KUHPerdata cara untuk mendapatkan warisan dengan dua cara yaitu, pertama pewarisan secara *Ab Intestato* (pewarisan menurut undang-undang, kedua pewarisan secara *Testamentair* (pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen).

---

<sup>1</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jember : STAIN Press, 2013), 21.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadis yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan. Selain dalam hukum Islam, kewarisan juga diatur dalam hukum kewarisan perdata barat (BW).

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli waris nya.<sup>2</sup>

Salah satu dasar hukum kewarisan terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 171 Kompilasi mengenai batasan hukum kewarisan, maka proses peralihan dalam hukum kewarisan mengenai tiga unsur pokok yaitu pertama, adanya pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,

<sup>2</sup>RismaDamayanti Salam, *Analisis hukum penetapan ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam (studi kasus penetapan pengadilan agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)*, (Skripsi UIN Hasanuddin, 2013).

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 4:7.



pasal 171 (b) . Kedua, harta warisan merupakan harta bawaan ditambah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat, pasal 171 (e) . Ketiga, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, pasal 171 (c).<sup>4</sup> Hazairin membagi ahli waris menjadi *zul-faraid*, *zul-qarabah*, dan *mawali*. Golongan *mawali* ini menggantikan posisi ayahnya yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Untuk melahirkan ijtihad tentang *mawali* ini Hazairin menggunakan ayat suci Al-Qur'an dan hadis, dan hukum adat.

Hak mewaris dapat direalisasikan sesudah memenuhi penyebabnya dan tidak ada yang menghalanginya sesudah terpenuhinya semua persyaratannya. Syarat mewaris itu ada dua. 1) orang yang akan diwarisi terbukti kematiannya dengan nyata, atau dikategorikan sebagai orang yang telah mati secara hukum, misalnya sang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang sesudah tidak diketahui berita keberadaannya dalam jangka waktu yang biasanya seseorang tidak dapat bertahan hidup sesudahnya. 2) Orang yang mewarisi terbukti masih hidup sesudah kematian pewaris, meskipun dalam waktu yang sebentar dengan hidup yang sebenarnya atau atas dasar prediksi masih hidup.<sup>5</sup>

Dari syarat diatas, maka ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari

---

<sup>4</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), 56.

<sup>5</sup> Al Imam Abu 'Abdullah Alias Muhammad Ibnu 'Ali Ar Rahbiy, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Nuansa Aulia, 2008).33.

pewaris tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat ketika terdapat kasus ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, dan ketika melihat pada syarat tersebut diatas, maka anak keturunannya atau anak-anaknya tidak bisa menggantikan kedudukannya. Semacam ini akan berimbas kepada ahli waris seperti cucu karena terhalang oleh konsep seperti diatas maka tidak mendapatkan harta warisan. Konsep yang ada di masyarakat ini sudah ada di Indonesia. Di Indonesia solusi seperti ini dengan menggunakan pasal 185 KHI. Pasal 185 KHI ini terinspirasi dari pemikiran salah seorang Profesor yakni Prof. Hazairin.

Hazairin memberikan penafisran ahli waris pengganti menurut hukum Islam berdasarkan pada ayat 33 surah An-Nisa’:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :” Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Hazairin secara bebas menafsirkan bahwa ayat ini berarti bahwa Allah memungkin setiap orang dari keluarga yang bersangkutan untuk menjadi mawali (orang yang memiliki hak untuk bagian dari warisan), untuk mewarisi harta dari orang tua dan kerabat dekat (*allazina ‘aqadat aymanukum*). Siapaun yang dekat dengan orang yang meninggal (*fulan*) tetapi bukan merupakan langsung (ahli waris) masih dapat meraih keuntungan dari warisan. Menurut

Hazairin, ketika orang tua (ibu atau ayah) menjadi dermawan, anak-anak mereka atau mawali dari anak-anak dapat mewarisi orang tua mereka properti. Jika anak-anak yang masih hidup, mereka akan menjadi orang yang mewarisi secara hukum properti sesuai dengan Ayat 11 dari surah An-Nisa.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti juga di bahas dalam KUH Perdata dalam Pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdata , diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatservulling*),

Dalam hukum Belanda, transfer atau substitusi dari warisan hak dikenal sebagai *plaatservulling*. Pergantian merujuk pada ahli waris pengganti, di mana orang yang meninggal, meninggalkan cucu dengan orang tua yang meninggalkan terlebih dahulu. Cucu akan menggantikan orang tuanya untuk mewarisi harta almarhum kakek-neneknya. Bagian warisannya adalah sama dengan yang akan diterima oleh mereka orang tua.<sup>6</sup>

Karena terdapat dualisme hukum yang berbeda dan tentunya disana terdapat persamaan dan perbedaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan Ahli Waris Pengganti menurut perspektif hukum Islam dan BW, peneliti rumuskan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia* , 144.

1. Bagaimana kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris perspektif BW ?
3. Apa persamaan dan perbedaan tentang kedudukan Ahli waris Pengganti dalam Kompilasi hukum Islam dan BW?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mngacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian antara lain.

1. Untuk menjelaskan kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris dalam KHI
2. Untuk menjelaskan kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris dalam BW
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang kedudukan Ahli waris Pengganti dalam KHI dan BW

### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian diatas tercapai, maka ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>7</sup> IAIN JEMBER, *Pedoman Karya Ilmiah*,45.

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kewarisan Islam.

### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi atau bahan bagi praktisi hukum dan peneliti selanjutnya atau pengembangan yang sejenis, dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan hukum tentang kedudukan Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>8</sup>

Berikut merupakan definisi istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu didefinisikan.

### 1. Ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa hak waris ahli waris yang pra-meninggal yang pewaris dapat ditransfer ke anak-anak yang masih hidup mereka. Mengatur ketentuan sebagai berikut:

#### a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka

<sup>8</sup> IAIN JEMBER, *Pedoman Karya Ilmiah*, 45.

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

- b. Bagian bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.

Soepomo dalam bukunya mengatakan bahwa ketentuan ahli waris pengganti adalah didasarkan pada premis bahwa properti keluarga dimaksudkan untuk menyediakan bagi keluarga dan ahli waris. Ketika seorang anak meninggal sebelum orang tua mereka, anak-anak dari meninggal dapat menggantikan hak untuk mewarisi harta kakek-nenek mereka.<sup>9</sup>

## 2. Ahli Waris Pengganti Dalam BW

Mewarisi tidak langsung/ mewarisi karena pergantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.<sup>10</sup>

Mewarisi dengan cara menggantikan disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli waris "*bij plaatsvervulling*".

Pasal 841 (pergantian tempat waris): "pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang di ganti.

Jadi yang dimaksud judul skripsi kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan BW ialah ahli waris yang meninggal

<sup>9</sup> Sri Lum'atus sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia*, 143.

<sup>10</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 11.

lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh keturunannya. Yang mana ahli waris ini disebut penggantian kedudukan dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam KUHPerdara disebut *plaatsvervulling*.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Sedangkan, penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.<sup>11</sup>

Metode penelitian ini adalah salah satu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan standart ukuran yang telah dilakukan atau juga dapat diartikan sebagai satu cara ilmiah untuk mendapatkan data

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 6.

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelaah buku-buku, Al-Qur'an dan data yang didapatkan dari tulisan diberbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, yang disebabkan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ilmu hukum normatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.<sup>13</sup>

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka penganalisisan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi
- b. Menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditentukan kecocokannya.

### 2. Pengumpulan data

Metode yang digunakan penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu penelitian ini juga dapat

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV Afabeta, 2013), 2.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasutoin, *Metode penelitian hukum* , (Bandung: CV. Mandar Maju , 2008), 123



dikatakan sebagai penelitian hukum yang akan diterapkan didalam masyarakat. Adapun spesifiknya, maka penelitian ini membahas akan membahas tentang **Analisis Kedudukan Ahli waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek**

### 3. Sumber Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan.<sup>14</sup>

#### a. Bahan Buku Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya:

1. Al- Qur'an,
2. Al- Hadits
3. Kompilasi hukum Islam
4. Kitab Undang-Undang hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

#### b. Bahan Buku sekunder

Bahan buku sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan buku primer. Adapun bahan sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan judul serta pendapat para pakar. Sumber hukum sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam sekunder terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan buku tersier. Yang dimaksud bahan buku tersier adalah merupakan bahan

---

<sup>14</sup> IAIN JEMBER, *Pedoman Karya Ilmiah*, 46.

hukum sebagai penunjang dari bahan hukum diatas yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus hukum lainnya.

- 1) Jurnal
- 2) Kamus
- 3) Kepustakaan
- 4) Website

c. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal, kitab, UU. Dalam penelitian ini akan dimuat buku yang membahas tentang ahli waris pengganti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan uraian antara bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudan dan cepat dan dapat dipahami.

Sistematika pembahasan daam skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing memiliki jangkauan yang berbeda sesuai dengan tuntunan penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi

beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu berisikan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan teori yang menjadi landasan pada bab berikutnya dalam penelitian ini yang berisi kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris (perspektik kompilasi hukum islam dan burgerlijk wetboek).

Bab tiga pembahasan didalam bab ini yaitu mengenai penyajian data dan analisis yang terdapat didalam rumusan nomor satu yang berkaitan dengan judul analisis kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek.

Bab empat pembahasan di dalam bab ini kelanjutan dari rumusan masalah yang nomor dua serta pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bab lima pembahasan dalam bab ini kelanjutan dari rumusan masalah yang nomor tiga serta pembahasan-pembahasannya.

Bab enam merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dan pembahasan serta dilengkapi saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti ingin mencantumkan berbagai hasil penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau yang belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

No	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Risma Damayanti Salam/ Universitas Hasanuddin/ 2013	Analisi hukum Penetapan Ahli waris Pengganti Menurut Kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/P A.Mks)	Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai ahli waris pengganti yang juga membahas dalam Kompilasi Hukum Islam	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini meneliti tentang analisis putusan pengadilan mengenai Ahli waris Pengganti dalam putusan Nomor 3/Pdt.P/2011/P A.Mks, sementara dalam penelitian

				penulis membahas tentang perbandingan kedudukan ahli waris pengganti yang ada di dalam Kompilasi hukum Islam dan juga KUHPerdara (BW). <sup>18</sup>
2	Rustina/ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang/ 2016	Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI Dan Fikih Mawaris	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan yang penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas tentang ahli waris	Perbedaan skripsi Rustina dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian ini membahas penerapan pembagian Ahli waris pengganti menurut KHI dan Fikih mawaris, sedangkan pada penelitian penulis

<sup>18</sup> Risma Damayanti, Analisis hukum Penetapan Ahli waris Pengganti Menurut Kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks), (Skripsi, Makassar, 2013)

			pengganti	menbahas kedudukan Ahli waris Pengganti menurut Kompilasi hukum Islam dan KUHPerdata <sup>19</sup>
3	Fizriah Nurcahyanti/2013/Universitas Jember	Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Terhadap Perolehan Waris ditinjau dari Hukum Islam (studi putusan No. 263/Pdt.p/2009/PTA Sby	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan sekarang dengan yang penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas tentang ahli waris pengganti (dzawil arham)	Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan yang dahulu adalah dari perspektif yang di bahas. Dalam penelitian terdahulu ini hanya membahas ahli waris pengganti perspektif Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis putusan, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang

<sup>19</sup> Rustina, Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI Dan Fikih Mawaris, (Skripsi, Palembang, 2016)

				kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan BW <sup>20</sup>
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Kewarisan Hukum Islam

#### a. Pengertian Kewarisan Hukum Islam

Dalam pasal 171 huruf (a) Kompilasi hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing<sup>21</sup>. Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa':7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit

<sup>20</sup> Fizriah Nurcahyanti, Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Terhadap Perolehan Waris ditinjau dari Hukum Islam (studi putusan No. 263/Pdt.p/2009/PTA Sby, (Skripsi, Jember, 2013)

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam

atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>22</sup>

## b. Dasar Kewarisan Islam

### 1) Ayat-Ayat Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An Nisaa diantara sebagai berikut:

#### a. Surah An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.” Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

#### b. Surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

<sup>22</sup> Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema).



mendapat 1/6. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Dari ayat diatas dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, disamping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.<sup>23</sup>

c. Surah An-Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ\*

”Dan bagimu (suami-suami) ½ dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat ¼ dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh ¼ harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”Didalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

d. Surah An-Nisa’ ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ.

”Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”.<sup>24</sup> Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An Nisa’ diatas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, ahli waris yang mendapat

<sup>23</sup> Eman Suparman, *hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. 12

<sup>24</sup> Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema)

peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintakan agar pembagian itu dilaksanakan.

## 2) Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.<sup>25</sup>

b. Hadis Nabi dari Ibnu Amar Al Husaini menurut riwayat At Tirmidzi “dari Amr bin Muslim dari Thawus, dari Aisyah yang berkata:”bersabda Rasulullah saw saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya.”

## 3) Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur’an dan Al Hadits sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberap hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan di dalam Al-Qur’an maupun Al Hadits. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila

<sup>25</sup> Sri Lum’atus Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 10.

hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.<sup>26</sup>

c. Rukun-rukun dan Syarat-syarat mawaris

Untuk dapat menerima pusaka, harus memenuhi beberapa rukun beberapa sebab, dan beberapa syarat dan beberapa penghalang (mani').

Rukun-rukun pusaka ada tiga:

1) *Muwarits*, orang yang meninggalkan hartanya.

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut:

pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2) *Warits*, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 171 huruf c menyatakan sebagai berikut:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

<sup>26</sup> H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.

- 3) *Mauruts*, harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fiqh dinamakan mauruts, mirats, irts, turats dan tarikhah.<sup>27</sup>

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta waris pewaris.<sup>28</sup>

#### d. Sebab-sebab orang mawaris

Ada kesepakatan umum di kalangan ulama tentang causalitas sebab-sebab kewarisan yakni karena hubungan perkawinan, kekerabatan dan perwalian.<sup>29</sup> Hubungan perkawinan (*Ashab Al-Furudh al-Sababiyah*) dimaksud adalah dapat saling waris -mewarisi antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan. Sedangkan hubungan kekerabatan bersifat adanya hubungan nasabiah (genetik) antara pewaris dengan para ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke bawah (*furu'iyah*) yakni anak keturunan, ataupun ke atas (*Ushuliyah*) seperti bapak atau ibu dan juga bersifat menyamping (*Hawasyiah*) yakni para saudara pewaris.<sup>30</sup>

#### e. Penghalang orang mawaris

Para ulama telah sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merupakan penghalang

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *fiqh Mawaris (Hukum Pembagian waris Menurut syariat Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), 27.

<sup>28</sup> H. Zainuddin Ali, *hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 114

<sup>29</sup> Perwalian adalah orang yang memerdekakan budak, zaman sekarang masalah ini tidak lagi dipersoalkan karena tidak ada lagi perbudakan.

<sup>30</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan hukum waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 28.

terjadinya pewarisan, hanya mereka berbeda pendapat dalam merincikannya.

1) Perbedaan agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli waris nya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris.<sup>31</sup>

Rasulullah SAW. bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (متفق عليه )

“Orang Islam tidak mendapat arisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam ”

2) Karena membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْئاً . (رواه النسائي)

“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya”

dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada buku II Bab II , pasal 173 menyebutkan bahwa terhalangnya seseorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:

- a Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 117.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat.

f. Ahli waris pengganti dalam KHI

Seorang anak atau lebih dari seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 33 a, b, dan c. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti (mawali) bagi harta warisan ibu bapak, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi warisan tolan seperjanjian. Namun bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 11, 12, dan 176.<sup>32</sup>

Salah satu reformasi hukum Kewarisan Islam sebagai mana dimaksud dalam pasal 185 dari Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah bahwa hak ahli waris pra-meninggal yang pewaris dapat ditransfer ke anak-anak yang masih hidup mereka, mengatur ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

---

<sup>32</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 116

- 2) Bagian bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat

Soepomo dalam bukunya mengatakan bahwa ketentuan ahli waris pengganti adalah didasarkan pada premis bahwa properti keluarga dimaksudkan untuk menyediakan bagi keluarga dan ahli waris . Ketika seorang anak meninggal sebelum orang tua mereka, anak-anak dari yang meninggal dapat menggantikan hak untuk mewarisi harta kakek nenek mereka.

## **2. Hukum kewarisan BW/ Hukum Perdata BW**

### **a. Pengertian kewarisan**

Di dalam KUHPerdata, tidak menjelaskan secara tegas mengenai definisi hukum kewarisan KUHPerdata, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata.

Menurut para ahli hukum, mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut:

1. A.Pitlo mengemukakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga.
2. Wirjono Prodjodikoro mantan ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum -hukum atau peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimana kah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>33</sup>

b. Unsur-unsur kewarisan

Wirjono Pradjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPer memperlihatkan beberapa unsur, :

1. Seorang peninggal warisan atau Erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan . Unsur pertama ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dan sampai mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan nya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan samapi dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris .
3. Harta warisan (nalatenchap) wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris . Unsur ini

<sup>33</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 104



menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris sama-sama berada.<sup>34</sup>

c. Syarat-syarat mawaris

Diatur dalam buku ke dua KUHPerdato :

1. Ada orang yang meninggal dunia. pasal 830 KUHPerdato menyebutkan, bahwa kewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah (wajar).
2. Untuk memperoleh harta kewarisan , ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Menurut pasal 836 KUHPer, untuk bertindak sebagai ahli waris , si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu diperhatikan aturan pasal 2 ayat 2 KUHPerdato mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subyek hukum , dengan syarat :

- a. Telah dibenihkan
- b. Dilahirkan hidup
- c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan)

Ada suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak

<sup>34</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*,106.

secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si pewaris dan ahli waris meninggal dalam keadaan yang sama.

Terhadap hal tersebut diatas, pasal 831 KUHPer menentukan:

“Jika beberapa orang, dimana yang satu dipanggil sebagai ahli waris dari yang lain meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama, atau pada hari yang sama tanpa diketahui mana yang meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka meninggal pada saat yang sama, sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari satu kepada yang lain”.<sup>35</sup>

#### d. Sebab-sebab mawaris

Ada dua cara mendapatkan warisan, :

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*, pewarisan menurut undang-undang;
2. Pewarisan secara *Testamentair*, pewarisan karena ditunjuk dalam surat Wasiat atau Testamen.<sup>36</sup>

Cara yang pertama dinamakan mewaris “menurut undang-undang” atau “*ab intestato*”. Cara yang kedua dinamakan mewaris secara “*testamentair*”.<sup>37</sup>

#### e. Penghalang orang mawaris

Menurut BW ( pasal 838) menyebutkan bahwa (1) mereka telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal, (2) mereka yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena secara fitrah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang hukum Perdata , pasal 831.

<sup>36</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005), 14.

<sup>37</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 95.

pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, (3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, (4) mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>38</sup>

f. Ahli waris pengganti Dalam BW

Ahli waris pengganti dalam hukum waris perdata dikenal dengan istilah pergantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*, hal ini diatur dalam pasal 854-857 dihubungkan dengan pasal 860 dan 866 adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUHPer mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Mawaris karena pergantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 844 KUHPerdata.<sup>39</sup>

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang digantikannya sebagai mana diatur dalam pasal 841 KUHPer: “Seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas ( pasal 842 ayat 1). dalam segala hal, penggantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris,

<sup>38</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan hukum waris Islam Transformatif*, 31.

<sup>39</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*, 24.

mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya ( pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama ( pasal 844).

Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima setengah dan setengah lagi untuk saudara dan keturunannya.

Jadi dengan pergantian tempat (*plaatsvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu Undang-Undang mengatakan bahwa ia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikan nya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia .<sup>40</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>40</sup> Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli waris Pengganti dalam hukum Kewarisan Islam dan hukum Kewarisan KUHPerduta*, (Tesis Universitas Diponegoro, 2010)

**BAB III**  
**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Pengertian Ahli Waris Pengganti**

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu *mawali*. *Mawali* ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris ( bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan sipewaris.<sup>41</sup>

**B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti**

Berbagai upaya positif telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menuju pembentukan hukum nasional di berbagai bidang, termasuk diantaranya hukum kewarisan. Tetapi, khusus berkenaan dengan reformasi hukum kewarisan Islam yang berlaku di

---

<sup>41</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 81

Indonesia hingga saat ini tampaknya belum memuaskan. Bahkan berbagai pihak, terutama kalangan aparaturnya penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia yang duduk di dalam panitia penyusunan KHI berhasil memaksakan masuknya hasil penalaran Hazairin tersebut kedalam KHI. KHI telah dibungkus dalam wadah Inpres.

Selain itu, dinyatakan pula dalam konsideran Inpres tersebut bahwa KHI merupakan hasil kesepakatan dari seluruh alim ulama dan telah pula dikukuhkan di dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Adapun hal yang paling krusial yang mengatur masalah hukum kewarisan adalah dicantumkannya klausul materi hukum mengenai keberadaan “ahli waris pengganti” yang dianggap telah melembaga dan diopinikan oleh masyarakat selama sembilan belas tahun ini.<sup>42</sup>

Hazairin menyatakan bahwa fatwa *Ahl al-Sunnah* dalam masyarakat Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal, dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum berkembang sehingga mujtahid-mujtahid (*Ahl al-Sunnah*) tersebut belum mungkin memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk masyarakat, karena wajar kiranya terjadi konflik antara sistem kewarisan adat dalam berbagai lingkungan masyarakat Indonesia.

---

<sup>42</sup> H. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2011).62.

Konflik-konflik tersebut sebetulnya bukanlah suatu yang disengaja oleh Al-Qur'an, tetapi timbul karena pemahaman manusia belaka.

Untuk mengatasi keadaan itu, Hazairin berusaha mencari kebenaran hakiki (yang sesuai dengan kemauan Allah), dari ayat-ayat kewarisan itu, berdasar keyakinan bahwa Allah (yang juga bersifat Tauhid), tentunya menginginkan satu macam kebenaran saja terhadap kemauan-Nya, suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan karena merupakan kebenaran final.<sup>43</sup>

Menurut Hazairin, kebenaran hakiki di bidang ini dapat didekati dengan cara menghimpun semua ayat dan Hadits yang berhubungan dengan kewarisan, lalu menafsirkannya sebagai suatu kesatuan yang saling menerangkan. Dalam kegiatan ini, hasil temuan ilmu Antropologi dimanfaatkan sebagai kerangka acu (*Frame of Reference*) dapat menjelaskan pengertian dan kosep-konsepanya. Caranya, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat manusia dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu dibawa kepada Al-Qur'an untuk menentukan bentuk mana yang kiranya bersesuaian dan diingini oleh Al-Qur'an. Secara lebih khusus, Hazairin memperhatikan sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lalu diperbandingkan dengan sistem yan ada dalam masyarakat Arab. Dalam rangkaian ini, beliau juga mengkaji penafsiran para sahabat dan ulama mutjathid (madzhab) terhadap ayat-ayat kewarisan, lantas berkesimpulan bahwa pemahaman tersebut

---

<sup>43</sup> Ahmad Ferry Firdaus, *Status Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat Arab. Bahkan sistem kewarisan fiqh yang dikembangkan empat madzhab, masih dalam kerangka masyarakat Arab, walaupun telah mengalami beberapa perubahan penting.

Ahli waris *dzul arhaam* adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.” Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral* memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu: “semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”.

Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan pula tentang *dzul arhaam*, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi di beri kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka *dzul arhaam* mewaris juga, tetapi telah agak belakang. Artinya *dzul arhaam* akan mewaris kalau sudah tidak ada *dzul fara'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.<sup>44</sup>

Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga

---


<sup>44</sup> H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 20.



bagian. Kalau ada anak laki-laki cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.

Dengan demikian ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan (*plaatservulling*), artinya cucu perempuan tadi tidak menggantikan ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si peninggal warisan (pewaris).

Kalau disamping cucu perempuan tadi anak perempuan dari si peninggal warisan, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dari harta warisan.




Keterangan gambar:

A = cucu dari anak laki-laki

B = anak perempuan

Apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapat duapertiga bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa seperti gambar dibawah.



Keterangan gambar:

A = cucu perempuan dari anak laki-laki (tidak mendapat apa-apa)

B dan C = dua orang anak perempuan mendapat duapertiga dari harta warisan

Kalau ada anak laki-laki cucu perempuan juga tidak mendapat bagian sama sekali.

Dalam perundang-undangan Mesir menjadikan wasiat wajibah untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu-cucu yang terhibab. Dalam undang-undang mesir tersebut menyatakan dorongan memasukkkan pasal-pasal tadi adalah kenyataan yang sering muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak yatim tidak mendapat warisan krena terhibab oleh saudara-saudara ayahnya.

Mengenai masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya.<sup>45</sup>

Pada pasal 185 pasal (1) KHI dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173, ayat (2) yang berbunyi bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

<sup>45</sup> Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

Dalam ajaran kewarisan bilateralnya, menurut Hazairin ahli waris yang telah meninggal duni lebih dahulu dari si pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Hal tersebut yang dikenal dengan ahli waris pengganti atau mawali. Hazairin memandang maksud dari kata mawali dalam surah An-Nisa' ayat 33 adalah ahli waris. Sebagaimana bunyi Surah An-Nisa':

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa' : 33).

Hazairin menterjemahkan ayat pada surah Annisa' ayat 33 tersebut dengan : “Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.<sup>46</sup>

Dimana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai *mawali* dipahami sebagai ahli waris pengganti atau *plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Weetboek*. *Mawali* adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurut nya ia juga termasuk *aqrobun*.

Menurut tafsiran Hazairin kata *mawali* atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian

<sup>46</sup> Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa Al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan.

Untuk sampai pada terjemahan diatas, Hazairin mengganti lafal *likullin* menjadi *lifulanin*, dan kata *ja'alna* menjadi *ja'alallahu*, sehingga jika didzahirkan menjadi:

و لفلان جعل الله مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ.

Terjemahan bebas teks ini menurut beliau adalah: *Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta allazina aqodat aymanukum), maka berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagianya.*

Menurut Hazairin kedudukan *al-walidaani* adalah subjek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu maka pengertian mawalinya adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup.<sup>47</sup>

Ayat diatas menurut Hazairin adalah merupakan rahmat yang sebesar-besarnya bagi ummat manusia, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain aqrobun yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu dan piut dan seterusnya.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Darwis dan Agusnidar, *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*, (Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan syarif Kasim Riau)

<sup>48</sup> Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 33 terdiri atas beberapa garis hukum. Dalam persoalan cucu ini kita menggunakan hanya satu garis hukum saja yaitu garis hukum pertama, Q.IV : 33

1. Terjemahan pendek semata kata-kata

Dan bagi setiap orang kami jadikan mawali dari harta peninggalan ibu bapaknya.

2. Terjemah dengan sekedar penjelasan yang ditempatkan dalam kurung, sehingga garis hukum itu menjadi penuh dan berbunyi:

“Dan bagi setiap orang kami (Allah) jadikan *mawali* (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima warisan) dari harta peninggalan ibu bapaknya.

Kegunaan surah An-Nisa' ayat 33 ini diturunkan oleh Tuhan Allah adalah untuk menampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu disini, anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu karena dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris.<sup>49</sup>

Pendapat Mahsun fuad menyatakan pendekatan yang digunakan Hazairin dalam upaya merumuskan hukum islam adalah pendekatan sosial-kultural-historis dengan tetap mengacu pada dalil-dalil nash.

Metode Hazairin dalam penafsirannya, adalah dengan cara membandingkan secara langsung segala ayat yang ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan, meskipun persangkutannya itu dalam jarak yang

<sup>49</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 151.

jauh. Ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal dihimpun menjadi kebulatan sebagai keseluruhan yang menentukan arti bagi setiap bagian dari keseluruhan itu, dengan demikian menurut sistem tafsir ini tidak diperbolehkan mengartikan suatu ayat terlepas dari makna dan maksud keseluruhannya.<sup>50</sup>

Sajuti Thalib menafsirkan Surah An-Nisa' : 33 dipisah-pisahkan menjadi 4 (empat) garis hukum yang berbunyi:<sup>51</sup>

1. Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya mewarisi harta peninggalan itu);
2. Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu);
3. Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalantolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu);
4. Maka berikanlah kepada mereka warisan itu.


<sup>50</sup> Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

<sup>51</sup> M. Idris Ramulyono, *perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2994), 126.

## C. Penerapan Ahli Waris Pengganti

### 1. Penentuan Ahli Waris Pengganti

*Mawali* dalam bentuk keturunan anak pewaris:



keterangan gambar:

P = pewaris, dapat laki-laki dan dapat pula perempuan

a' = anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P. a'

seharusnya mendapatkan  $\frac{2}{5}$  harta peninggalan dan diteruskan kepada mawalnya yaitu a.

a = *mawali* dari a'


b' = anak perempuan pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P.

b' seharusnya mendapat  $\frac{1}{5}$  harta peninggalan dan diteruskan kepada *mawalnya* yaitu b

c = anak laki-laki pewaris yang masih hidup dan mendapat  $\frac{2}{5}$  harta peninggalan.

Jadi, yang menjadi ahli waris ialah c sebagai anak dari pewaris, dan cucu-cucu dari pewaris yaitu a dan b yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Penentuan *mawali* dalam bentuk keturunan saudara pewaris



keterangan gambar:

P = pewaris, dapat laki-laki dan dapat pula wanita


d' = Saudara laki-laki kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P

d' seharusnya mendapat semua harta peninggalan dan dalam hal ini diteruskan kepada mawali yaitu d.

d = *mawali* dari d'.

Jadi, yang menjadi ahli waris adalah d keponakan pewaris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang terlebih dahulu dari si pewaris sebagai ahli waris pengganti.

*Mawali* dalam bentuk keturunan tolan seperjanjian/ anak angkat.<sup>52</sup>



<sup>52</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. 82.




keterangan Gambar

P = pewaris, dalam hal ini kita ambil contoh seorang perempuan

e' = tolan sepekerjaan dengan pewaris (atas dasar wasiat) yang telah meninggal lebih dahulu dari P.

e = *mawali* dari e

 = tanda hubungan tolan sepekerjaan.


Jadi, yang menjadi ahli waris adalah anak dari saudara angkat pewaris menggantikan kedudukan orang tunya sebagai ahli waris

## 2. Bagian Ahli waris

Mengenai bagian yang diperoleh ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris yakni dari ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI menyatakan bahwa “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Ps. 185 KHI).<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*, 122.



Keterangan Gambar:

A : ayah = pewaris wafat tahun 2003

B : ibu

C : janda D

D : anak A yang meninggal tahun 2002

E : saudara perempuan D

F : suami E

G : saudara laki-laki D


H : anak laki-laki (D-C)

I : anak perempuan (E-F)

J : anak laki-laki (E-F)

Dengan adanya peristiwa kematian A pada tahun 2003, yang berhak menjadi ahli waris ialah janda (B) dan anak-anak pewaris (D, E dan G). Pada waktu pembagian harta warisan A, setahun sebelumnya D yang semestinya sebagai ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam keadaan demikian H (anak D) berhak menggantikan kedudukan orang tuanya. Dengan demikian para ahli waris dalam kasus ini adalah B, E, G, dan H.

Penggantian hak mewaris dari D kepada H tidak berarti dapat menerima sepenuhnya bagian warisan yang menjadi hak D. Ada batasan yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dalam kasus ini ahli waris yang sederajat dengan D adalah E (anak perempuan) dan G (anak laki-laki). Jadi walaupun H adalah ahli waris laki-laki, namun proses pewarisan melalui penggantian ini membatasi hak H untuk tidak melebihi bagian warisan E. Dengan demikian perhitungan pembagian harta warisan di antara anak-anak pewaris dapat digambarkan sebagai berikut:



A = Pewaris

B = Janda

E = anak kandung Perempuan

G = anak kandung laki-laki

H = cucu laki-laki, sebagai ahli waris pengganti D

Perhitungan bagian harta warisan kepada para ahli waris lebih mudah apabila ada ahli waris ashobah. Keberadaan ahli waris ashobah ini akan menghabiskan sisa dari perhitungan dalam pembagian harta warisan. Seperti pada kasus di atas, harta warisan A dibagikan kepada ahli waris yang terdiri dari janda

(B) dan anak-anak, yaitu E dan G serta seorang cucu sebagai ahli waris pengganti (H).<sup>54</sup>

Janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, sisa harta warisan berarti :  $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$  bagian yang hak ahli waris *ashobah*, yaitu anak laki-laki bersama anak perempuan. Apabila harta warisan yang akan dibagi sebesar 800 juta, maka bagian mereka:

$$B = \frac{1}{8} \times 800 \text{ juta} = 100 \text{ juta}$$

$$E, G, \text{ dan } H = 800 - 100 = 700 \text{ juta}$$


$$E = \frac{1}{4} \times 700 = 175 \text{ juta}$$

$$G = \frac{2}{4} \times 700 = 350 \text{ juta}$$

$$H = \frac{1}{4} \times 700 = 175 \text{ juta}$$

Contoh bagian ahli waris pengganti:

A adalah mayyit (pewaris) meninggal pada tahun 2008, mempunyai 3 orang anak, dua orang anak laki-laki (B dan C) dan 1 orang anak perempuan (D). Besarnya harta peninggalan sebesar Rp.24.000.000,- pada tahun 2006 anak laki-lakinya (B) meninggal dunia meninggalkan dua orang anak (Ba dan Bb) sedangkan C mempunyai seorang anak (Ca) dan D mempunyai dua orang anak (Da dan Db). Berikut pembagiannya.



<sup>54</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*. 124.

<sup>55</sup> Ahmad Ferry Firdaus, *Status Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

- Keterangan :
- ☐ = Mayit (pewaris)
  - = laki-laki yang telah meninggal
  - = laki-laki yang masih hidup
  - △ = perempuan masih hidup

Yang menjadi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah C, D, Ba, Bb. Ba dan Bb menjadi ahli waris menggantikan posisi B yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Jadi pembagiannya adalah:

$$\text{Ba dan Bb} = \frac{1}{4} \times \text{Rp. 24.000.000,-} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$

$$\text{Ba} = \frac{1}{2} \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 3.000.000,-}$$

$$\text{Bb} = \frac{1}{2} \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 3.000.000,-}$$

$$\text{C} = \frac{2}{4} \times \text{Rp. 24.000.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$$

$$\text{D} = \frac{1}{4} \times \text{Rp. 24.000.000,-} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$

#### **D. Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris**

Definisi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (c) ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>56</sup> Dari definisi di atas bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yakni orang yang sekalipun sudah meninggal lebih dulu dari pewaris dan memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 (1) yakni ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam 173. Sesuai dengan pasal 173 KHI bahwa “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.<sup>57</sup> Ahli waris pengganti yang tertuang dalam pasal 185 bahwa anak dapat menggantikan orang tua sebagai ahli waris ketika tidak ada yang menghalangi sesuai yang tertuang dalam KHI pasal 173 (a,b).

Dalam kewarisan Hukum Islam syarat pewarisan itu ada tiga yakni pertama, kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata atau kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang<sup>58</sup>. Syarat pertama mengatakan pewarisan terjadi karena adanya kematian pewaris. Kedua, pewaris itu masih hidup setelah orang yang mewariskan mati, misalnya hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karena mungkin ruhnyanya belum ditiupkan. Syarat kedua ini menjelaskan bahwa harus ada pewaris atau ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia untuk dikatakan sebagai ahli waris. Namun, dengan adanya pengertian ahli waris yang tertuang

---

<sup>57</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( Bandung: Alma'arif, 1987), 241

dalam pasal 171 (c) melahirkan konsep ahli waris pengganti yang menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, bahkan sekalipun orang itu sudah meninggal dunia, asalkan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan sehingga anak dari yang meninggal dapat menggantikan orang tuanya menjadi ahli waris. Ketiga, bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

Dalam Islam, secara garis besar golongan ahli waris dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut sebagai *dzul fara'idh*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*, ahli waris menurut golongan ibu disebut *dzul arhaam*.<sup>59</sup>

Hazairin membagi ahli waris menurut Al-Qur'an kedalam 3 (tiga) jenis yaitu *dzawil-faaraid*, *dzawil-qarabat*, dan *mawali*.<sup>60</sup> Dari penggolongan ahli waris yang dikemukakan oleh Hazairin kemudian dimasukkan kedalam Kompilasi Hukum Islam yang juga membagi golongan ahli waris menjadi tiga yakni *Dzawil furud*, *ashabah*, dan *mawali*.

Konsep ahli waris pengganti sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:

---

<sup>59</sup> H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 17.

<sup>60</sup> Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, 75.

- (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
- (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Ahli waris pengganti tidak di bahas dalam hukum Islam, kemudian muncul pembaharuan mengenai konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Prof. Hazairin yang menyatakan bahwa konsep ahli waris pengganti memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَثَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>61</sup>

Di dalam surah An-Nisa ayat 33 diatas tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama kemudian di jadikan sebagai acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Dengan suatu

---

<sup>61</sup> Al-Qur'an Karim



pendekatan gramatikan yang berbeda dengan mufassir lain, Prof. Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi:

“ dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.<sup>62</sup>

Dari penafsiran yang dilakukan oleh Prof. Hazairin menyatakan bahwa dalam dalam Hukum Islam mengenal adanya penggantian tempat yang disebut dengan ahli waris pengganti.

Jadi, orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka dapat digantikan oleh keturunannya. Dengan demikian kedudukan ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

---

<sup>62</sup> Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM**  
**KUHPERDATA (BW)**

**A. Pengertian Ahli Waris Pengganti**

Mewaris secara tidak langsung atau mawaris secara karena penggantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mawaris untuk orang yang sudah meninggal lebih dulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.

Yang dimaksud dengan penggantian tempat adalah hak seseorang untuk bertindak sebagai pengganti di dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan.<sup>56</sup>

1. Penggolongan Ahli Waris

- a. Golongan pertama. Suami atau istri yang masih hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis lencang ke bawah baik sah maupun tidak sah, dengan tidak membedakan laki-aki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu menyingkirkan anggota keluarga lain dalam garis lencang keatas dalam garis lencang kesamping meskipun mungkin diantara anggota-anggota yang belakangan ini. Ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal (pasal 832 jo pasal 852).

---

<sup>56</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), 49.

- b. Golongan kedua. Golongan kedua ini terdiri dari orang tua (bapak dan ibu) dan saudara-saudara (kakak atau adik) dari si meninggal dunia. Pada dasarnya orang tua dipersamakan dengan saudara. Pembagian harta warisan untuk golongan kedua ini diatur dalam pasal-pasal 854, 855 dan 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- c. Golongan ketiga. Dari pasal 853 dan 859 KUH Perdata (BW) dapat disimpulkan, apabila si pewaris tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, keturunan, saudara-saudara, janda, atau duda orang tua (ayah dan ibu), maka harta warisan harus dibagi 2 lebih dahulu (kloving). Bagian separuh yang satu diperuntukkan bagi sanak keluarga dari pancer ayah si meninggal dunia yang lebih jauh daripada yang tidak ada tadi dan bagian kedua separuh yang lain diperuntukkan bagi sanak-sanak keluarga dari pancer ibu si meninggal dunia.
- d. Golongan keempat. Apabila golongan ketiga tersebut tidak ada, maka tiap-tiap bagian separuh dari pancer ayah atau dari pancer ibu tadi jatuh pada saudara sepupu dari si meninggal dunia yaitu kakek dan nenek dari yang meninggal dunia (keluarga tingkat keempat) secara sama rata (*bijhoofden*). Kalaupun ini tidak ada, maka harta peninggalan jatuh pada sanak keluarga yang se kakek buyut atau se nenek buyut dengan si meninggal dunia sampai derajat keenam. Dalam hal ini akan ada penggantian atau *plaatsfervulling*, apabila ahli waris ini meninggal lebih dahulu dari pada si yang meninggalkan warisan (pewaris) artinya mereka diganti oleh anak-anaknya kalau ada sampai

derajat keenam. Kalau dari salah satu pihak tidak sampai pada derajat keenam, maka harta warisan diwarisi oleh salah satu pihak yang masih ada (pasal 861 KUH Perdata/BW).

## 2. Penggantian kedudukan Dalam KHUPerdata (BW)

Mewarisi berdasarkan penggantian, yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewarisi berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewarisi berdasarkan penggantian tempat, mewarisi pancang demi pancang (pasal 852 ayat (2) KUHPerdata.<sup>57</sup>

### a. Syarat mawaris karena Penggantian

#### 1) Ditinjau dari orang yang menggantikan

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Pasal 847 KHUPerdata mengatakan:

“tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

#### 2) Ditinjau dari orang yang menggantikan

- a) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikannya, termasuk keturunan yang sah dari anak luar kawin.

<sup>57</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiydh, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*, 24.

Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris

b) Yang digantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya; yakni:

1. Hidup pada saat warisan terbuka

Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dijelaskan sebelumnya menurut pasal 836 KUHPerdara, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (2) KUHPerdara.

2. Bukan Orang yang Dinyatakan Tidak Patut

Orang yang *Onwaardig*, berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan.

Namun demikian apabila dicermati bunyi pasal 840 KUHPerdara, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut ini mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.

3. Tidak menolak warisan

Orang yang menolak warisan *verwerpen* adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur 1060 KUHPerdara. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang


masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*plaatsevervulling*).<sup>58</sup>

## B. Dasar Ahli Waris Pengganti Dalam KUHPerdato

Mewaris karena pergantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdato.

Pasal 841 KUHPerdato: “pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

Pasal 841 KUHPerdato ini dengan jelas mengatakan, bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya



<sup>58</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

P adalah Pewaris yang telah meninggal dunia

A,B,C adalah anak-anak P

A telah meninggal lebih dahulu dari P, dan mempunyai dua orang anak, yaitu A1 dan A2.

A1 dan A2 menggantikan kedudukan A, sehingga semua hak-hak A diambil oleh A1 dan A2. A1 dan A2 disebut berasal dari satu pancang yang sama, yaitu menggantikan A, berarti bagian yang diterima oleh A besar  $\frac{1}{3}$  bagian digantikan oleh A1 dan A2, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian.<sup>59</sup>

Dalam pasal 842 KUHPerdara “ penggantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”. Menurut pasal 842 KUHPerdara diatas menjelaskan mengenai penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung tanpa ada akhir.

Pasal 843 KUHPerdara “ tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus keatas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh lagi”. Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa tidak dikenal adanya penggantian dalam garis lurus keatas.

---

<sup>59</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewrisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, 25

Pasal 844 KUHPerdara “ dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi diantara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dengan derajat yang tidak sama”. Bahwa menurut pasal 844 KUHPerdara diperbolehkan penggantian dalam garis menyimpang atas keturunan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara di pewaris.

Pasal 845 KUHPerdara “ penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis kesamping, bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama”. Dalam pasal 845 KUHPerdara mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.<sup>60</sup>


Pasal 846 KHUPerdara “dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang, bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam

---

<sup>60</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*, 33.



tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala”.



A meninggal dunia. Pembagian warisan

1. Dibagi dulu dalam pancang B, C dan D
2. Pancang B bercabang L dan M. Bagian B dibagi antara L dan M. Bagian L cabang lagi, yaitu karena ada anak-anaknya P, O dan N.

Dalam cabang yang sama (cabang P, O dan N), pembagian dilakukan kepala demi kepala, bagian mereka dibagi rata antara anggota cabang itu.

Pembagian dengan cara yang sama dilakukan pula dalam cabang-cabang pancang D.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris, 23.

Pasal 847 KUHperdata “ tidak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa apabila seseorang dinyatakan *onwaardig* (dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris), maka keturunan tidak dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Demikian juga halnya apabila seseorang menolak warisan atau dikesampingkan (*orterfd*), maka keturunannya tidak dapat menggantikannya sebagai ahli waris pengganti. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 848 KHUPerdata yang berbunyi “ anak tidak memperoleh hak dan orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili atau menerima harta peninggalannya”.<sup>62</sup> Dalam pasal diatas bahwa anak tidak dapat menggantikan orang tuanya yang menolak warisan, akan tetapi seseorang dapat mewakili untuk mewakili mendapatkan warisan.

### **C. Penerapan Ahli Waris Pengganti**

#### **1. Penentuan Ahli Waris Pengganti**


Dalam menentukan ahli waris pengganti dapat kita ketahui melalui penggantian yang terdapat dalam KUHPerdata, seperti yang tercantum dalam pasal 842 KUHPerdata mengenai penggantian dalam garis lencang kebawah, ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya, dengan ketentuan, bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu

---

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 848

“staak” (“cabang”) dan sama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak telah meninggal lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja, maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinya tidak “*uit eigen hoofde*”. Mereka dapat mewaris secara langsung (“*uit eigen hoofde*”) apabila semua anak si meninggal ternyata “*onwaardig*”, “*onterfd*” atau menolak warisannya. Dalam hal-hal ini, tidak mungkin terjadi penggantian, sebab anak-anak si meninggal masih dan hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan. Tetapi, dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahli waris dalam tingkat kesatu, maka cucu-cucu tersebut tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewaris atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri (“*uit eigen hoofde*”).

P




P adalah pewaris yang meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, yaitu A, B, dan C. A meninggal dunia demikian C. C mempunyai dua orang anak yaitu E dan F. E meninggal dan mempunyai 3 orang anak yaitu K, L, dan M. M meninggal dan mempunyai 2 orang anak, yaitu R dan S. Dalam kasus tersebut, yang berhak menerima waris adalah B dan C. A karena tidak mempunyai keturunan, maka tidak digantikan siapa pun.

Bagian C karena meninggal, digantikan oleh anak-anaknya, yaitu E dan F

Bagian E karena meninggal, digantikan oleh K, L, dan M

Demikian pula bagian M yang meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh R dan S.<sup>63</sup>



P meninggal dunia, meninggalkan dua orang cucu, D dan E, 3 orang cicit

F,G,H

C,D, dan E anak-anak dari A

<sup>63</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*,29.

A telah meninggal terlebih dahulu dari P

Yang berhak menerima waris adalah D,E,F,G, dan H cucu dari P.


Pembagiannya adalah :

D,E, dan C masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  hak waris

Bagian C digantikan oleh anak-anaknya, F,G,dan H, masing-masing mendapat  $\frac{1}{9}$

Jadi, yang menjadi ahli waris ialah D, E cucu-cucu dari Pewaris dan juga F, G dan H yang merupakan cici dari pewaris.

Anak luar kawin yang diakui sah tidak dapat menggantikan bapak dan ibu dari pewaris (nenek) sebagai ahli waris, karena antara ALK yang diakui tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (nenek).<sup>64</sup>




A meninggal dunia, dan mempunyai 2 orang anak, B dan C. C telah meninggal dunia terlebih dahulu dari A. C mempunyai seorang anak D dan seorang anak luar kawin yang diakui sah yaitu X.

<sup>64</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*,30.

Dalam hal ini harta waris A dibagi antara B dan D. B mewarisi secara pribadi, atas dasar kedudukannya sendiri, D menggantikan C.

Jadi, yang menjadi ahli waris adalah B anak dari pewaris dan D cucu dari pewaris yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Sedangkan X tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti karena merupakan anak luar kawin.

Sedangkan X tidak berhak mewarisi dari A, karena antara A dan X tidak ada hubungan hukum. Anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.



A meninggal dunia dan meninggalkan dua orang cucu Y dan Z anak dari X, anak luar kawin yang diakui sah oleh A, dan X telah meninggal terlebih dahulu dari A. Dalam hal ini Y dan Z menggantikan sebagai ahli waris.


Jadi, yang menjadi ahli waris ialah cucu-cucu dari pewaris yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

Dalam pasal 844 KUHperdata di bahas mengenai penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), dimana tiap saudara si meninggal, baik

sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.<sup>65</sup>

Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.

Bagan pasal 844 KUH Perdata:



A1 menggantikan A. B1, B2 menggantikan B.

A1, B1, dan B2 mewaris bersama-sama dengan C meskipun derajatnya tidak sama.

Yang mewaris adalah B, derajat ke 4 dan C yang digantikan oleh D, F.


Dalam pasal 845 KUHPerdata mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.

<sup>65</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003), 101.

Jadi, yang menjadi ahli waris ialah C saudara Pewaris, dan A1, B1 dan B2 keponakan pewaris yang menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Bunyi pasal 845 KUHPerdota: “Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, dalam hal bilamana disamping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal terlebih dahulu.<sup>66</sup>

Bagan penggantian menurut pasal 845 KUHPerdota:




Yang mewaris adalah B, derajat ke-4 dan C yang digantikan oleh D, F.

<sup>66</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, 34



Bandingkan dengan bagan di bawah ini



Ahli waris adalah C. (derajat ke-4) merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan Pewaris dalam garis menyimpang. D tidak dapat menggantikan B.

Intinya, yang berhak menggantikan adalah keturunan saudara yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan Pewaris dalam garis menyimpang.<sup>67</sup>


## 2. Bagian Ahli Waris Pengganti

Dalam hukum kewarisan Hukum perdata mengenai bagian yang diterima ahli waris pengganti yang menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris baik laki-laki maupun perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1. Yang tampil sebagai pengganti, tidak perlu seorang keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan kandung dari keluarga terdekat, juga keturunan dari saudara laki-laki atau

<sup>67</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*,35.

perempuan seapak atau seibu berhak menjadi pengganti, apabila orang yang menggantikan masih hidup.

Contoh bagian ahli waris dalam penggantian menyamping:




A meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang keponakan D,E,F, dan G. D dan E adalah anak B. B adalah saudara kandung A yang telah meninggal, F dan G adalah anak kandung C.

C adalah saudara kandung A yang juga telah meninggal terlebih dahulu dari A. Ahli waris A adalah D,E (menggantikan kedudukan B) dan F, G (menggantikan kedudukan C).

Bagian D dan E masing-masing  $\frac{1}{4}$  karena menggantikan bagian B. Bagian C digantikan oleh F dan G masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian.

Penentuan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti dalam penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus ada tanpa akhir. Contoh sebagai berikut:



P meninggal dunia, meninggalkan dua orang cucu, D dan E, 3 orang cicit

F,G,H

C,D, dan E anak-anak dari A

A telah meninggal terlebih dahulu dari P

Yang berhak menerima waris adalah D,E,F,G, dan H cucu dari P.

Pembagiannya adalah :

D,E, dan C masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  hak waris

Bagian C digantikan oleh anak-anaknya, F,G,dan H, masing-masing mendapat  $\frac{1}{9}$

#### **D. Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris**

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan KUHPerdara dan hukum kewarisan Adat. Dan dalam ketiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia membahas mengenai penggantian ahli waris.

Dalam hukum kewarisan BW dikenal ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu pewarisan menurut ketentuan undang-undang (secara *Ab intestato*) dan pewarisan secara wasiat (*testamentair*). Dalam hal mewaris secara undang-undang cara perolehan warisan dibedakan menjadi dua cara yaitu mawaris secara langsung dan mewaris tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada sipewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Pewarisan secara langsung berdasarkan pasal 852 ayat (2) KUHPerdota bahwa mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak atas dirinya sendiri. Adapaun *bij plaatsvervulling* yaitu mewaris berdasarkan pergantian yaitu: mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris.<sup>68</sup> Ia menggantikan kedudukan orang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, seperti anak menggantikan ayahnya yang sudah meninggal terlebih dulu dari si pewaris. Konsep ahli waris pengganti diatur dalam pasal 841-848 KUHPerdota.

Dalam mawaris berdasarkan pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*) yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa orang yang menggantikan tempat “mempunyai/mendapat hak dan kedudukan yang sama” dengan yang dipunyai oleh orang yang tempatnya digantikan.<sup>69</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, maka salah satu asas dalam KUHPerdota yakni asas penderajatan adalah “ahli waris

---

<sup>68</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 11.

<sup>69</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), 61.

yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya” tidak disimpang lagi.

Salah satu pasal yang membahas tentang pergantian tempat waris yakni dalam pasal 841 (pergantian tempat waris): “pergantian memberi hak kepada yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Bahwa berdasarkan pasal 841 KUHPerdara pergantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Ini merupakan pergantian yang bersifat total, dimana orang yang menggantikan bertindak sebagai ahli waris yang ganti, yakni memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti.

Sistem pergantian tempat dalam KUHPerdara dalam 842 ialah pergantian untuk garis lurus kebawah bersifat terus menerus, baik meninggal lebih dahulu atau kemudian. Pasal 842 “ pergantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir. Pergantian seperti diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewarisi bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Sesuai dengan KUHPerdara pasal 820 yaitu :”dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.” (KHUPerdara 860, 872). Pergantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah tidak ada pembatasan sampai ke cicitnya berdasarkan garis lurus pergantian.

Dalam pasal 844, sistem pergantian garis lurus kesamping menegaskan tidak dimungkinkannya adanya penghalang bagi ahli waris untuk memperoleh warisan karena ada saudara terdekat dengan orang yang meninggal dunia. Bahwa kedudukan mereka dianggap sama dalam satu kelompok derajatnya. Sesuai dengan bunyi pasal 844: “ dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik mereka mejadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi diantara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama”.<sup>70</sup>

Dalam KUHPerdata tidak berlaku penggantian pada keluarga sedarah dalam garis katas maupun dan juga tidak berlaku terhadap orang yang masih hidup. Penggantian tempat terjadi apabila ahli waris meninggal lebih dulu. Dalam hal pewarisan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan yakni si pewaris sudah meninggal dunia, ahli waris adalah keluarga sedarah dan juga ahli waris *waardig* yakni ahli waris layak untuk bertindak sebagai ahli waris. Pernyataan orang yang tidak layak untuk bertindak sebagai ahli waris (*onwaardig*) terjadi pada saat warisan terbuka. Orang yang *onwaardig* begitu juga dengan *onterfd* (dikesampingkan sebagai ahli waris oleh pewaris) orang yang menolak warisan pun tidak dapat digantikan oleh keturunannya, berdasarkan pada pasal 847 KUHPerdata: “ tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perata, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016. Pasal 844.

masih hidup sebagai penggantinya”. Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang menolak warisan tidak dapat digantikan kedudukannya oleh keturunannya sebagai ahli waris pengganti darinya.

Dalam pasal 847 diatur mengenai seseorang yang tidak dapat menggantikan orang yang masih hidup dan orang yang menolak harta warisan untuk diwakilkan kepada keturunannya, seperti halnya anak tidak dapat menggantikan atau mewakili orang tuanya yang menolak warisan untuk menerima warisan, tetapi seseorang dapat mewakili menerima harta, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 848 KUHPerdara “ anak tidak memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tidak mau menerima harta peninggalannya”.

Dalam hukum kewarisan KUHPerdara (BW) terdapat asas bilateral ialah bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Berdasarkan asas di atas dalam hal pergantian tempat juga tidak membedakan antara ahli waris laki-laki atau perempuan.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KHI DAN BW

#### A. Persamaan

1. Kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sama-sama terjadi apabila seorang ahli waris telah lebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak-anak atau keturunan dari pewaris tersebut dapat menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris untuk mendapatkan harta warisan.
2. Menurut hukum kewarisan KHI bahwa tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris pengganti baik itu keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan orang tuanya.

Dalam pasal 185 ayat (1) secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin perempuan.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUHPerdata bahwa tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris pengganti baik itu keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 313.



## B. Perbedaan

Perbedaan yang sangat mencolok penggantian tempat dalam hukum kewarisan islam dibandingkan dengan penggantian dalam KUHPerduta. Pasal 841 KUHPerduta menegaskan: *pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal orang yang diganti.* Meskipun yang dimaksud oleh pasal ini tetap dalam lingkup hak kebendaan, tetapi tetap merupakan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan penggantian dalam tempat dalam hukum kewarisan Islam. Sebab, dalam kewarisan islam, pokok dasar pikiran sistem penggantian tempat bukan soal menggantikan hak seseorang, tetapi menentuka siapa ahli waris diantara sekian ahli waris yang ada.<sup>72</sup>

1. Menurut Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian tempat terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 33 yang ditafsirkan oleh Prof. Hazairin mengenai mawali sebagai ahli waris yang dikenal dengan mawali.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUHPerduta dasar mengenai penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848 KUHPerduta.

2. Menurut hukum kewarisan KHI seseorang yang terhalang menerima warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan dan karena hal ini tidak dimaksukkan sebagai ahli waris pengganti.

---

<sup>72</sup> H.Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 161.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUHPerdta seseorang tidak dapat menggantikan tempat orang yang *onwaardig* atau orang yang menolak warisan.

3. Menurut hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti mendapatkan hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikannya, sesuai yang tercantum dalam pasal 841 KUHPerdta “penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.”<sup>73</sup>

4. Menurut hukum kewarisan KHI asas keadilan tidak terdapat adanya persamaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian kewarisan tatapi terdapat perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, segi perbedaan pembagian warisan yang di terima ahli waris lai-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian ahli waris perempuan yaitu 2:1. Bagian 2:1 ini jika terkait dengan ahli waris ashobah, sesuai dengan terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

---

<sup>73</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”<sup>74</sup>

Ketika terkait dengan pewarisan dengan penggantian kedudukan, bagian yang diterima ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti adalah tidak boleh melebihi dari bagian yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini senada dengan penjelasan yang tertuang dalam pasal 185 ayat (2) yang berbunyi : “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sedangkan menurut Hukum kewarisan KUHPerdota asas keadilan antara bagian warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1. Sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang diterima ahli waris laki-laki dengan perempuan. Pasal 841 KUHPerdota “pasal 841 KUHPerdota “penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.”<sup>75</sup>

Berdasarkan pasal 841 KUHPerdota diatas bahwa ahli waris pengganti mendapatkan atau memperoleh hak yang sama dengan yang digantikannya, seperti bagian akan diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya.

---

<sup>74</sup> Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema)

<sup>75</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek (BW) berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggantian kedudukan dalam pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam 185 pasal yakni ahli waris pengganti ialah ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si Pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kedudukan ahli waris pengganti terjadi apabila seorang ahli waris telah lebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari pewaris tersebut dapat menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Dalam arti bahwa ia menerima hak mewarisi apabila orang yang menghubungkannya dengan pewaris telah meninggal dunia. Yang terpenting adalah ahli waris pengganti dengan yang digantikan kedudukannya mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya. Bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian yang sederajat dengan yang di ganti.
2. Kedudukan ahli waris pengganti dalam KUHPerdara ialah Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.

Kedudukan ahli waris pengganti terjadi apabila seorang ahli waris telah lebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari pewaris tersebut dapat menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Dalam arti bahwa ia meneriwa hak mewarisi apabila orang yang menghubungkannya dengan pewaris telah meninggal dunia. Yang terpenting adalah ahli waris pengganti dengan yang digantikan kedudukannya mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya. Bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan yang diterima orang yang digantikan.

### 3. Persamaan

Kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sama-sama terjadi apabila seorang ahli waris telah lebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak-anak atau keturunan dari pewaris tersebut dapat menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris dan tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris pengganti baik itu keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.

### Perbedaan

1. Menurut Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian tempat terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 33 yang ditafsirkan oleh Prof. Hazairin mengenai mawali sebagai ahli waris yang dikenal dengan mawali.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUHPerduta dasar mengenai penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848 KUHPerduta.

2. Menurut hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang sama dengan orang yang digantikannya.

3. Menurut hukum kewarisan KHI terdapat perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, segi perbedaan pembagian warisan yang di terima ahli waris laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian ahli waris perempuan yaitu 2:1. Perbandingan ini jika dengan ahli waris ashobah, jika dikaitkan dengan ahli waris pengganti, maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian yang sederajat dengan yang diganti.

Sedangkan menurut Hukum kewarisan KUHPerduta asas keadilan antara bagian warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1.

Sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang diterima ahli waris laki-laki dengan perempuan.

**B. Saran**

1. Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur mengenai penggantian tempat, sehingga perlu disempurnakan dengan pasal yang secara terperinci mengenai konsep ahli waris pengganti
2. Supaya di masa-masa mendatang dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai hukum kewarisan yang berkembang dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*. Surabaya : Air Langga University Press
- Ali, H. Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Ar Rahbiy , Al Imam Abu ‘Abdullah Alias Muhammad Ibnu. 2008. *Fiqh Mawaris*. Bandung :Nuansa Aulia
- H. Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- IAIN JEMBER. 2016. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1998. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Usaha Nasional
- Johan Nasutoin, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Kitab undang-Undang Hukum Perdata. 2016. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Kompilasi Hukum Islam. 2015. Bandung: Nuansa Aulia
- Lum’atus Sa’adah, Sri. 2013. *Pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- M. Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perangin, Effendi. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid . 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma’arif, 1987
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.



- Sarmadi, Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan hukum waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, dkk. *Makalah dalam Bentuk power Point Tipologi Penelitian Hukum*.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Afabeta.
- Suparman, Eman .2013. *hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung : PT Refika Adimata.
- Syarifuddin, Amir . 2017. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy. 2010. *fiqh Mawaris (Hukum Pembagian waris Menurut syariat Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Thalib, Sajuti. 1995. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal dan Skripsi
- Damayanti Salam, Risma. 2013. *Analisis hukum penetapan ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam (studi kasus penetapan pengadilan agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)*. Skripsi UIN Hasanuddin.
- Firdaus, Ahmad Ferry . *Status Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*
- Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung
- Karani, Pasnelyza. 2010. *Tinjauan Ahli waris Pengganti dalam hukum Kewarisan Islam dan hukum Kewarisan KUHPperdata*. (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang

Muhammad Darwis dan Agusnidar, *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*, (Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan syarif Kasim Riau)

Rustina. 2016. *Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI Dan Fikih Mawaris*, (Skripsi, Palembang)


Nurchayanti, Fizriah . 2013. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Terhadap Perolehan Waris ditinjau dari Hukum Islam (studi putusan No. 263/Pdt.p/2009/PTA Sby*, (Skripsi, Universitas Jember).

Al-Qur'an

Terjemah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12

Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 7

Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4) ayat 33 dan terjemahnya



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isnaini Zahra  
NIM : 083141046  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "*Analisis Kedudukan Ahli waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*" ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 November 2018  
Saya yang menyatakan,



Isnaini Zahra  
NIM. 083141046

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam pembagian waris (perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek)	kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris menurut KHI dan BW	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian ahli wari pengganti dalam KHI dan BW</li> <li>Dasar hukun ahli waris pengganti dalam KHI dan BW</li> <li>Penerapan Ahli waris pengganti</li> </ol>	<p>Hukum KewarisanIslam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengertian kewarisan islam</li> <li>unsur-unsur hukum kewarisan</li> <li>syarat-syarat mawaris</li> <li>sebab-sebab mawaris</li> <li>penghalang orang mawaris</li> <li>ahli waris pengganti</li> </ol> <p>Hukum kewarisan BW:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengertian hukum kewarisan BW</li> <li>unsur-unsur kewarisan BW</li> <li>syarat-syarat terjadinya pewaris</li> <li>cara mendapatkan warisan</li> <li>ahli waris pengganti</li> </ol>	<p>Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Al-Qur'an</li> <li>Al-Hadis</li> <li>Kompilasi Hukum Islam</li> <li>Kitab Undang-Undang (BW)</li> </ol> <p>Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jurnal, library riset</li> <li>Artikel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Penelitian yuridis normatif</li> <li>Jenis Kajian studi pustaka</li> <li>Motode Pengumpulan Data kajian kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris perspektif KHI?</li> <li>Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris perspektif BW?</li> <li>Apa persamaan dan perbedaan tentang kedudukan ahli wais pengganti dalam KHI dan BW?</li> </ol>

## BIODATA PENULIS



Nama : Isnaini Zahra  
Tempat Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 10 Mei 1995  
Nama Ayah : Fauzi  
Nama Ibu : Munium  
NIM : 083141046  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Islam  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 006 Manunggal Jaya
2. Mts. Al-Ikhlas Biatan Lempake
3. MA Nuruss –Sholah Madura

# IAIN JEMBER